



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan



imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia lincha* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
24. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan, menghitung besarnya pajak terutang dan selanjutnya menyetor sendiri pajak terutangnya.
25. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau fiscus untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Burung Walet;
 - h. Pajak Reklame; dan
 - i. Pajak Air Tanah.

- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g dipungut dengan menggunakan *Self Assesment System*.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dipungut dengan menggunakan *Official Assesment System*.

Pasal 4

BPPRD melakukan pendataan terhadap orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun terhadap orang atau badan yang telah menjadi Wajib Pajak namun memiliki usaha dan objek pajak baru yang belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 5

Terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimana Wajib Pajak teridentifikasi oleh Petugas Pajak/Petugas Pendata dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Petugas Pajak/Petugas Pendata mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya untuk menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan sesuai dengan jenis pajaknya;
- b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas diri;
 2. data usaha Wajib Pajak;
 3. persyaratan lain yang diperlukan.
- c. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
- d. BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada Wajib Pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan (khusus untuk Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan);
- e. dalam hal pelayanan perpajakan Daerah telah menerapkan Sistem Online Perpajakan Daerah, BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya memberikan *user id* dan *password* kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan kegiatan perpajakan melalui Sistem Online Perpajakan Daerah.

Pasal 6

Terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimana Wajib Pajak teridentifikasi dari informasi pihak ketiga dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Petugas Pajak/Petugas Pendata mendatangi Wajib Pajak ke lokasi usahanya untuk menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan sesuai dengan jenis pajaknya;
- b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;

- b. data usaha Wajib Pajak;
- c. persyaratan lain yang diperlukan.
- c. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
- d. BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada Wajib Pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan (khusus untuk Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan);
- e. dalam hal pelayanan perpajakan Daerah telah menerapkan Sistem Online Perpajakan Daerah, BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya memberikan *user id* dan *password* kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan kegiatan perpajakan melalui Sistem Online Perpajakan Daerah.

Pasal 7

Terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri langsung ke BPPRD dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas diri;
 - 2. data usaha Wajib Pajak;
 - 3. persyaratan lain yang diperlukan.
- b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir permohonan NPWPD;
- c. Bidang Pajak Lainnya menyerahkan Kartu NPWPD dan Maklumat Daerah kepada Wajib Pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan (khusus untuk Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan);
- d. dalam hal pelayanan perpajakan Daerah telah menerapkan Sistem Online Perpajakan Daerah, BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya memberikan *user id* dan *password* kepada Wajib Pajak untuk dapat melakukan kegiatan perpajakan melalui Sistem Online Perpajakan Daerah.

Pasal 8

- (1) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b dan Pasal 7 huruf a diisi dengan jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 6 huruf b dan Pasal 7 huruf a memuat tentang identitas Wajib Pajak dan identitas Objek Pajak.

Pasal 9

- (1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf c adalah nomor pokok Wajib Pajak daerah yang merupakan gabungan kode identifikasi Wajib Pajak.

- (2) Format NPWPD terdiri dari 13 (tiga belas) digit yang dipisahkan oleh 4 (empat) digit titik sebagai berikut:
- a. satu digit angka untuk identifikasi jenis pungutan Pajak;
 - b. enam digit angka nomor register Wajib Pajak, diurut berdasarkan sistem aplikasi SIP-PAD (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah) dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun;
 - c. dua digit angka kode jenis Wajib Pajak, apakah badan usaha atau perseorangan;
 - d. dua digit angka kode kecamatan yang ada di Daerah;
 - e. dua digit angka kode desa/kelurahan yang ada dalam wilayah kecamatan.

Contoh NPWPD: 7.000001.01.01.01

Pasal 10

Dalam hal Wajib Pajak tidak menanggapi hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka terhadap Wajib Pajak diberikan Surat Pemberitahuan I/II/III dan/atau Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan I/II/III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikeluarkan oleh Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Pemberitahuan I/II/III dikeluarkan dengan interval waktu setiap surat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus mendatangi kantor BPPRD untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Surat Pemberitahuan I/II/III tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak di atas materai.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Petugas Pajak/Petugas Pendata dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak.

Pasal 13

Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat langsung diberikan kepada Wajib Pajak tanpa didahului dengan Surat Pemberitahuan I/II/III dalam hal:

- a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pendataan;

- b. Wajib Pajak menolak untuk mendaftar menjadi Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan Daerah.

Pasal 14

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
- a. Bidang Pajak Lainnya merekap daftar Wajib Pajak yang menolak untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan melampirkan Surat Pemberitahuan I/II/III dan/atau Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak;
 - b. Bidang Pajak Lainnya membuat Berita Acara Penolakan Menjadi Wajib Pajak;
 - c. Bidang Pajak Lainnya menyampaikan arsip Berita Acara Penolakan Menjadi Wajib Pajak kepada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi;
 - d. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi menindaklanjuti Berita Acara Penolakan Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - e. Berdasarkan koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka BPPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan berupa:
 - 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) penutupan kegiatan serta pencabutan izin usaha;
- (2) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPRD.
- (3) Tindakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak Reklame yang memiliki objek pajak reklame permanen atau menyelenggarakan media reklame di objek pajak reklame permanen, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Bidang Pajak Lainnya merekap daftar Wajib Pajak Reklame yang menolak untuk menjadi Wajib Pajak Reklame dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan melampirkan Surat Pemberitahuan I/II/III dan/atau Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak;
 - b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Daftar Pembongkaran Titik dan Media Reklame yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD;
 - c. daftar Pembongkaran Titik dan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian disampaikan kepada instansi yang mengelola perizinan untuk menyampaikan bahwa titik reklame

tersebut akan dilakukan tindakan pembongkaran dan meminta informasi terkait perizinan yang telah diberikan terhadap titik reklame tersebut;

- d. Instansi yang mengelola perizinan wajib memberikan informasi terkait perizinan titik reklame daftar pembongkaran dalam laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - e. Bidang Pajak Lainnya menyusun Berita Acara Pembongkaran Titik dan Media Reklame;
 - f. dalam hal instansi yang mengelola perizinan tidak menyampaikan laporan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuatkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan tetap dilaksanakan pembongkaran;
 - g. berdasarkan Berita Acara Pembongkaran Titik dan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPPRD menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran Titik dan Media Reklame;
 - h. berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran Titik dan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf g, BPPRD melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindakan pembongkaran titik dan media reklame;
 - i. dalam hal titik reklame yang akan dibongkar telah menyetorkan uang jaminan bongkar pada saat pengajuan perizinan titik reklame, maka uang jaminan bongkar itu dipergunakan untuk membiayai pembongkaran titik reklame tersebut.
- (2) Titik reklame yang menjadi objek dalam Surat Perintah Pembongkaran Titik dan Media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g secara langsung akan menggugurkan seluruh perizinan yang terkait dengan titik reklame tersebut.
 - (3) Tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh instansi pengelola perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Dalam hal Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Wajib Pajak Reklame yang memiliki objek pajak reklame insidental atau menyelenggarakan media reklame insidental, BPPRD melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat langsung melakukan tindakan penertiban dan pembongkaran.

Pasal 16

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan format NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d, Pasal 6 huruf b dan huruf d, serta Pasal 7 huruf a dan huruf c, format Surat Pemberitahuan dan Surat Pernyataan *Menolak Menjadi Wajib Pajak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta Berita Acara Penolakan Menjadi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober

2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN
 DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH


1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Supadio Komplek Kantor Bupati Kubu Raya SUNGAI RAYA</p>	
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor : _____	Kepada Yth. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA di - SUNGAI RAYA
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi dan ditanda tangan, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Komplek Kantor Bupati Kubu Raya Sungai Raya paling lambat pada tanggal : 3. Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP/identitas Perusahaan) 4. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia jawaban yang diberikan.	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
Keterangan mengenai Badan Usaha 1. Nama Badan / Merk Usaha : _____ 2. Alamat Kantor / Usaha : _____ 3. Bidang Usaha : _____ 4. Lokasi Usaha : _____	
Keterangan Wajib Pajak / Penanggung Jawab 1. Nama Lengkap Pemilik : _____ 2. Jabatan / Pekerjaan : _____ 3. Alamat Tempat Tinggal : _____ 4. Surat Izin yang dimiliki : _____ - Surat Izin No. Tgl. - Surat Izin No. Tgl.	
B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK	
<input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Restoran <input type="checkbox"/> Hiburan <input type="checkbox"/> Reklame <input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	<input type="checkbox"/> Parkir <input type="checkbox"/> Air Tanah <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pendaftar	Wajib Pajak
Nama Jelas : _____	Nama Jelas : _____
Tanda Tangan : _____	Tanda Tangan : _____
DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima : _____	NPWPD yang diberikan : _____
Nama : _____	Nama : _____
NIP : _____	NIP : _____
Tandatangan : _____	Tandatangan : _____
<i>gunting disini</i>	
TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
No. Formulir	20
Nama	Yang Menerima,
Alamat	(.....) NIP.


g
 1
 U
 2

2. Format Kartu NPWPD

A. Tampak Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pajak	
NPWPD :	
NAMA WAJIB PAJAK :	
Alamat Wajib Pajak :	
Tanggal Terdaftar :	BARCODE

B. Tampak Belakang

<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <p>Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya</p> <p>NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan</p> <p>Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha, agar melaporkan diri ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya</p> <p style="text-align: center;">"FISCUS"</p> <p style="text-align: center;">Fokus, Integritas, Sistematis, Cermat, Unggul dan Sinergi</p>	
--	---

3. Formulir Pemberitahuan I/II/III



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

SURAT PEMBERITAHUAN

No:

Pada hari ini tanggal tahun telah disampaikan Surat Pemberitahuan kepada:

Nama WP>Nama Usaha :

NPWPD :

Jenis Pajak :

Alamat :

Untuk menghadap pada kesempatan pertama ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya cq Bidang Pajak Lainnya mengenai perihal:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran WP | <input type="checkbox"/> Surat Pemberitahuan ke |
| <input type="checkbox"/> Pemanggilan ke | <input type="checkbox"/> Pencabutan/Penutupan Sementara |
| <input type="checkbox"/> Surat Peringatan ke | <input type="checkbox"/> Penutupan Usaha |

Pada tanggal

Jika pemberitahuan ini tidak ditindaklanjuti maka pihak BPPRD akan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, serta perubahannya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala BPPRD Kabupaten Kubu Raya,

(Nama Jelas)
Pangkat
NIP

Yang Menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

4. SURAT PERNYATAAN MENOLAK MENJADI WAJIB PAJAK

A. SURAT PERNYATAAN MENOLAK MENJADI WAJIB PAJAK
(apabila ditandatangani oleh Wajib Pajak)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD (bila ada) :
Jenis Pajak yang Dikenakan :

Sehubungan dengan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak yang dilakukan oleh Petugas Pajak/Petugas Pendata:

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini menyatakan menolak untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan alasan sbb:

.....
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

..... ,
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)
Nama Wajib Pajak

B. SURAT PERNYATAAN MENOLAK MENJADI WAJIB PAJAK
(apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Petugas Pajak/Petugas Pendata berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD (bila ada) :
 Jenis Pajak yang Dikenakan :

Menolak untuk menjadi Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah dengan alasan:

.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
 Yang membuat pernyataan,

PETUGAS PAJAK/PETUGAS PENDATA

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
dst				



5. BERITA ACARA PENOLAKAN MENJADI WAJIB PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Petugas Pajak/Petugas Pendata yang
melakukan pendataan dan pendaftaran untuk Wajib Pajak:

- Nama Pemilik :
- Jabatan :
- Nomor KTP :
- Alamat :
- Nama Usaha/Badan Usaha :
- NPWPD (bila ada) :
- Alamat Usaha :
- Jenis Pajak yang Dikenakan :

Menerangkan bahwa Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas
menyatakan menolak menjadi Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan
daerah sesuai dengan Surat Pernyataan Menolak Menjadi Wajib Pajak yang
ditandatangani oleh Wajib Pajak/Petugas Pajak/Petugas Pendata*).

Demikian Berita Acara Penolakan Menjadi Wajib Pajak ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS PAJAK/PETUGAS PENDATA

Petugas Pajak/Petugas Pendata

- 1. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
- 2. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
- 3. dst (ttd)

Mengetahui,
Kepala BPPRD Kabupaten
Kubu Raya,

(.....)
Pangkat/NIP

*) Pilih salah satu

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 75